



Judicial Shift in Paternal Child Custody Based on The Best Interests Principle

Pergeseran Yudisial Hak Asuh Anak kepada Ayah Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Iyut Paputungan¹, Fence M. Wantu², Mohammad Taufik Zulfikar Sarson³

¹⁻³State University of Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Iyut Paputungan

✉ iyutpaputungan7@gmail.com

History:

Submitted: 09-05-2026

Revised: 09-06-2026

Accepted: 11-06-2026

Keyword:

Best Interests of The Child; Child Custody; Hadhanah; Paternal Custody; Religious Court.

Kata Kunci:

Kepentingan Terbaik Anak; Hak Asuh Anak; Hadhanah; Hak Asuh Ayah; Pengadilan Agama.

Abstract

This article analyzes the judicial shift in granting child custody to fathers within Indonesian Islamic family law. Although hadhanah doctrine generally prioritizes mothers for children who have not reached mumayyiz age, Decision Number 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm shows a different judicial construction. This normative legal research uses statutory and case approaches to examine the tension between maternal presumption under the Compilation of Islamic Law and the best interests of the child principle under Indonesian marriage and child protection laws. The study argues that paternal custody is not a deviation from hadhanah, but a contextual application of child-centered adjudication. The judge considered the father's actual caregiving capacity, the child's welfare, and the mother's absence of objection as relevant legal facts. This decision reflects progressive legal reasoning that moves custody determination from formal parental priority toward evidentiary assessment of protection, stability, and child development in post-divorce family disputes before Indonesian religious courts today more decisively.

Abstrak

Artikel ini menganalisis pergeseran yudisial dalam pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Meskipun doktrin hadhanah umumnya memprioritaskan ibu bagi anak yang belum mumayyiz, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm memperlihatkan konstruksi hukum yang berbeda. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah ketegangan antara presumsi maternal dalam Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik anak dalam hukum perkawinan serta perlindungan anak. Artikel ini berargumen bahwa pengasuhan oleh ayah bukan penyimpangan dari hadhanah, melainkan penerapan kontekstual peradilan yang berpusat pada anak. Hakim mempertimbangkan kemampuan pengasuhan riil ayah, kesejahteraan anak, dan ketiadaan keberatan ibu sebagai fakta hukum yang relevan. Putusan ini mencerminkan penalaran hukum progresif yang menggeser penentuan hak asuh dari prioritas parental formal menuju penilaian berbasis pembuktian atas perlindungan, stabilitas, dan perkembangan anak pascaperceraian di lingkungan peradilan agama Indonesia. Dengan demikian, hak asuh merupakan tanggung jawab perlindungan anak, bukan hak absolut salah satu orang tua.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/nusantara.v2i1.383>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, pengasuhan anak yang belum mumayyiz pada umumnya diletakkan dalam kerangka presumsi maternal.¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum berumur 12 tahun, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberi ruang untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Konstruksi demikian memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan pengakuan terhadap kedekatan emosional dan kebutuhan anak terhadap figur ibu pada masa awal pertumbuhan. Namun, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm memperlihatkan konfigurasi berbeda karena hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah. Perbedaan antara norma *hadhanah* yang memprioritaskan ibu dan putusan hakim yang memberikan pengasuhan kepada ayah menunjukkan adanya ketegangan penting antara pendekatan normatif yang bersifat *parent-centered* dan prinsip perlindungan anak yang bersifat *child-centered*.

Ketegangan tersebut menjadi penting karena hak asuh anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hak formal salah satu orang tua. Dalam perkara perceraian, pengasuhan anak berkaitan langsung dengan keberlanjutan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, stabilitas emosional, dan perkembangan anak. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak.² Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.³ Dengan demikian, pengadilan tidak cukup hanya menilai siapa yang secara normatif lebih diprioritaskan, tetapi harus memastikan siapa yang secara aktual lebih mampu menjamin kepentingan terbaik anak.

Dalam konteks *hadhanah*, prioritas pengasuhan kepada ibu memang memiliki dasar historis, psikologis, dan normatif. Ibu dipandang sebagai pihak yang secara umum memiliki kedekatan emosional lebih kuat dengan anak, terutama pada masa anak belum

¹ Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang *Hadhanah*," *Posita Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1-9, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

² Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal USM Law Review* 7 7, no. 1 (2024): 248, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

³ Rahman and Rizkianti.

mampu mengurus dirinya sendiri.⁴ Akan tetapi, prioritas tersebut tidak dapat dibaca sebagai hak absolut yang menutup kemungkinan pengasuhan oleh ayah. Kelayakan pengasuh tetap harus diuji berdasarkan kemampuan nyata untuk merawat, mendidik, melindungi, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Apabila fakta persidangan menunjukkan bahwa ayah lebih mampu menjamin stabilitas dan kesejahteraan anak, maka pemberian hak asuh kepada ayah tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyimpangan dari hadhanah, melainkan sebagai bentuk penafsiran kontekstual terhadap tujuan pengasuhan itu sendiri.

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana hakim Pengadilan Agama membaca norma hadhanah tidak secara kaku, tetapi dalam hubungan dengan fakta persidangan dan kepentingan terbaik anak. Salah satu fakta penting dalam perkara tersebut adalah tidak adanya keberatan dari pihak ibu terhadap penetapan hak asuh kepada ayah. Fakta ini tidak hanya bernilai prosedural, tetapi juga dapat dibaca sebagai bagian dari konstruksi pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan, tanggung jawab, dan kelayakan pengasuhan. Oleh karena itu, putusan tersebut penting dikaji bukan hanya sebagai peristiwa hukum individual, tetapi sebagai cerminan pergeseran paradigma dalam adjudikasi hak asuh anak di lingkungan peradilan agama.

Kajian mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayah telah banyak dibahas dalam literatur hukum keluarga.⁵ Secara umum, perdebatan akademik mengenai peralihan hak asuh kepada ayah dapat dipetakan ke dalam dua kecenderungan utama.⁶ Kecenderungan pertama menempatkan ketidakcakapan ibu, baik secara moral, psikologis, ekonomi, maupun tanggung jawab pengasuhan, sebagai alasan utama peralihan hak asuh kepada ayah.⁷ Kecenderungan kedua lebih menekankan preferensi anak, stabilitas pengasuhan, relasi emosional, dan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar pertimbangan

⁴ Khaizaran Atthallah, Rafardhan Rafardhan, and Firash Qazzafi, "Analysis of Fiqh Review of Child Custody Rights After Divorce (Ḥaḍānah) in Religious Court Decisions," *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasaḥ and Muamalah* 1, no. 4 (December 30, 2024): 189–97, <https://doi.org/10.35335/4m7ekc86>.

⁵ Mohamad Salman Podungge and Siah Khosy'ah, "The Portrait of Children Custody Rights in Indonesia: A Study of Mother's Rights in Child Custody from Gender Perspective," *Khazanah Sosial* 4, no. 3 (2022): 545–55, <https://doi.org/10.15575/ks.v4i3.18845>.

⁶ Anisa Zahara et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk," *AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 5, no. 1 (2026): 490–98, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v5i1.7785>.

⁷ Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, and Burhanuddin Susanto, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif," *FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2024): 527–36, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>.

hakim.⁸ Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membahas peralihan hak asuh dalam kerangka kelayakan orang tua secara umum, dan belum secara khusus menempatkan ketiadaan eksepsi atau keberatan dari pihak ibu sebagai variabel penting dalam pembentukan *ratio decidendi* hakim.⁹

Berdasarkan ruang kosong tersebut, artikel ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm dengan menghubungkan doktrin *hadhanah*, prinsip kepentingan terbaik anak, dan konstruksi pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan bahwa ketiadaan keberatan dari pihak ibu bukan sekadar fakta pasif dalam hukum acara, melainkan dapat menjadi elemen faktual yang memengaruhi penalaran hakim dalam menilai kelayakan pengasuhan. Artikel ini mempertahankan argumen bahwa Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm menandai pergeseran paradigma peradilan agama dari pendekatan presumsi maternal menuju penerapan prinsip kepentingan terbaik anak berbasis pembuktian riil di persidangan. Pergeseran tersebut penting karena menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak lagi dapat dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari status ayah atau ibu, melainkan sebagai tanggung jawab hukum yang harus diuji melalui kelayakan aktual, stabilitas pengasuhan, dan perlindungan masa depan anak.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam artikel ini dirumuskan ke dalam dua dimensi utama.

Pertama, bagaimana doktrin kepentingan terbaik bagi anak mendekonstruksi aturan *hadhanah* yang secara normatif memprioritaskan ibu dalam sistem hukum positif Indonesia?

Kedua, apakah *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm telah merepresentasikan penemuan hukum yang progresif dan proporsional dalam merespons ketiadaan keberatan pengasuhan dari pihak ibu?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diformulasikan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan bukan sekadar untuk menginventarisasi norma, melainkan untuk

⁸ Podungge and Khosyi'ah, "The Portrait of Children Custody Rights in Indonesia: A Study of Mother's Rights in Child Custody from Gender Perspective."

⁹ Praja, Apriansah, and Susanto, "Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif."

membedah koherensi antara pengaturan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan, dan prinsip kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm, khususnya dalam menilai dasar yuridis dan faktual penetapan hak asuh kepada ayah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal mutakhir yang relevan dengan isu hak asuh anak. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan dokumen hukum sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan metode silogisme deduktif serta penafsiran sistematis dan teleologis untuk membaca hubungan antara norma *hadhanah*, prinsip perlindungan anak, dan fakta hukum dalam putusan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

B. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Presumsi Maternal dalam Pengaturan *Hadhanah* melalui Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* sering dipahami sebagai norma yang memberi prioritas kepada ibu.¹⁰ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menempatkan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya.¹¹ Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya presumsi maternal, yaitu anggapan normatif bahwa ibu merupakan pihak yang paling dekat dan paling layak menjalankan pengasuhan pada masa awal perkembangan anak. Presumsi ini memiliki dasar sosial dan psikologis karena anak pada usia dini pada umumnya memiliki ketergantungan emosional yang kuat kepada ibu. Namun, dalam konteks penyelesaian sengketa hak asuh, presumsi tersebut tidak dapat dibaca secara absolut karena pengasuhan anak tidak hanya menyangkut kedekatan

¹⁰ Annisa Fitria and Nisa Kamila Azzahra, "Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 1, 2025): 1565–76, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1376>.

¹¹ "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991.

biologis, tetapi juga kelayakan, tanggung jawab, stabilitas, dan kemampuan aktual untuk menjamin perlindungan anak.¹²

Kekakuan norma *hadhanah* dalam KHI perlu dibaca secara sistematis bersama Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara serta mendidik anak berdasarkan kepentingan anak.¹³ Norma ini tidak memberikan prioritas mutlak kepada salah satu orang tua, tetapi menyerahkan penyelesaian perselisihan penguasaan anak kepada pengadilan. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan sebagai orientasi utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak.¹⁴ Dengan demikian, jika KHI memperlihatkan pendekatan yang cenderung *parent-centered* karena memulai pengaturan dari siapa yang berhak mengasuh, maka Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak memperlihatkan pendekatan yang lebih *child-centered* karena menempatkan kepentingan anak sebagai ukuran utama.¹⁵

Ketegangan antara presumsi maternal dan prinsip kepentingan terbaik anak menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya berdiri dalam satu garis pengaturan yang kaku.¹⁶ Di satu sisi, KHI memberikan struktur normatif yang penting untuk menjaga kepastian mengenai siapa yang diprioritaskan dalam pengasuhan anak belum *mumayyiz*.¹⁷ Namun, di sisi lain, prinsip perlindungan anak menuntut agar setiap keputusan pengasuhan diuji berdasarkan keadaan konkret anak dan kapasitas aktual orang tua. Karena itu, prioritas kepada ibu harus dipahami sebagai titik awal penilaian, bukan sebagai hasil akhir yang tidak dapat digeser. Apabila dalam pemeriksaan perkara ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu tidak lagi paling

¹² Saraswati Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law," *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (March 18, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>.

¹³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014.

¹⁵ Rika Saraswati, Emanuel Boputra, and Yuni Kusniati, "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): 188–210, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

¹⁶ Farohah Atul Asyuro and Ahmad Sayehu, "Analisis Komparatif Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3749–54, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1747>.

¹⁷ Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Federalisme*. 2, no. 3 (2025): 163–74, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.

sesuai dengan kepentingan anak, hakim memiliki ruang untuk menafsirkan norma hadhanah secara kontekstual.¹⁸

Prinsip kepentingan terbaik anak berfungsi sebagai dasar dekonstruksi terhadap pemahaman hadhanah yang terlalu formalistik.¹⁹ Dekonstruksi dalam konteks ini bukan berarti meniadakan kedudukan ibu dalam pengasuhan, melainkan menolak pembacaan bahwa hak asuh anak secara otomatis melekat pada ibu tanpa pengujian terhadap kondisi faktual. Hak asuh anak harus ditempatkan sebagai tanggung jawab hukum, bukan sebagai hak eksklusif ayah atau ibu. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam perkara hadhanah bukan lagi “siapa yang lebih berhak secara normatif”, tetapi “siapa yang lebih mampu menjamin keselamatan, stabilitas, pendidikan, kasih sayang, dan perkembangan anak”. Pergeseran orientasi inilah yang memungkinkan ayah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh apabila secara faktual lebih memenuhi kebutuhan anak.²⁰

Dalam kerangka tersebut, ayah tidak dapat diposisikan hanya sebagai pihak yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak. Meskipun KHI membedakan antara pengasuhan langsung oleh ibu dan pembiayaan oleh ayah,²¹ perkembangan hukum perlindungan anak menuntut pembacaan yang lebih luas terhadap peran ayah.²² Ayah dapat menjadi pengasuh utama sepanjang mampu membuktikan kelayakan, tanggung jawab, kedekatan emosional, dan kapasitas untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, pemberian hak asuh kepada ayah bukanlah penyimpangan dari hukum keluarga Islam, melainkan konsekuensi dari penafsiran sistematis terhadap norma hadhanah, kewajiban orang tua, dan prinsip perlindungan anak.²³

Pembacaan demikian juga mencegah anak ditempatkan sebagai objek perebutan hak antara ayah dan ibu. Dalam sengketa pascaperceraian, anak sering kali berada dalam posisi rentan karena keputusan pengasuhan dapat menentukan stabilitas kehidupan, akses pendidikan, lingkungan sosial, dan perkembangan psikologisnya. Karena itu,

¹⁸ “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.”

¹⁹ Handika Fuji Sunu, Pagar, and M. Amar Adly, “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts,” *Al-Ulum* 23, no. 2 (December 5, 2023): 371–90, <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.

²⁰ Rika, “Accommodating the ‘Best Interests of the Child’ in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law.”

²¹ Gushairi Gushairi, “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau,” *Hukum Islam* 22, no. 1 (June 6, 2022): 23, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>.

²² Ervina Ervina and Yusup Hidayat, “Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 25, 2025): 3199–3209, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4361>.

²³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

hukum harus bergerak dari logika kepemilikan orang tua menuju logika perlindungan anak. Jika ibu memenuhi syarat pengasuhan dan mampu menjamin kepentingan anak, maka prioritas maternal tetap relevan untuk diterapkan. Namun, jika fakta hukum menunjukkan bahwa ayah lebih mampu memberikan perlindungan dan stabilitas, maka prinsip kepentingan terbaik anak harus diberi bobot lebih besar daripada sekadar prioritas normatif.²⁴

Dengan demikian, doktrin kepentingan terbaik anak mendekonstruksi aturan hadhanah yang rigid dengan cara mengubah fungsi Pasal 105 KHI dari norma yang dipahami sebagai penetapan otomatis menjadi norma yang harus diuji melalui kondisi konkret. Pengasuhan oleh ayah menjadi mungkin bukan karena kedudukan ibu diabaikan, tetapi karena kepentingan anak ditempatkan sebagai orientasi tertinggi dalam penalaran hukum. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian proporsional terhadap kelayakan orang tua, sehingga penetapan hak asuh anak tidak berhenti pada presumsi maternal, melainkan bergerak menuju perlindungan anak yang lebih substantif.²⁵

2. *Ratio Decidendi* Hakim dan Penemuan Hukum Progresif dalam Penetapan Hak Asuh kepada Ayah

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm memperlihatkan ruang penting bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum terhadap sengketa hak asuh anak pascaperceraian. Dalam perkara ini, persoalan utama tidak hanya terletak pada siapa yang secara normatif lebih diprioritaskan sebagai pengasuh, tetapi pada bagaimana hakim menilai kelayakan pengasuhan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Secara formal, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memang memberikan prioritas kepada ibu dalam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*. Namun, prioritas tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hadhanah, yaitu menjamin keselamatan, pemeliharaan, pendidikan, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, ketika hakim menetapkan hak asuh kepada ayah, putusan tersebut perlu dibaca sebagai hasil penalaran hukum yang menguji norma hadhanah melalui prinsip kepentingan terbaik anak.²⁶

²⁴ Saraswati, Boputra, and Kusniati, "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama."

²⁵ Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law."

²⁶ "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam."

Secara faktual, penetapan hak asuh kepada ayah dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm tidak lahir dari penerapan norma secara abstrak, melainkan dari konfigurasi fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pihak ibu tidak mengajukan keberatan terhadap permohonan pengasuhan anak oleh ayah. Fakta ini menjadi penting karena sengketa pengasuhan dalam perkara tersebut tidak berkembang menjadi klaim tandingan antara ayah dan ibu mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak. Dengan kata lain, hakim tidak sedang menghadapi dua klaim pengasuhan yang saling berhadap-hadapan secara setara, tetapi menilai permohonan pengasuhan oleh ayah dalam keadaan tidak adanya keberatan dari pihak ibu. Oleh karena itu, ketiadaan keberatan tersebut menjadi fakta prosedural sekaligus fakta material yang dapat dipertimbangkan hakim dalam menilai kesiapan, kesungguhan, dan kelayakan pengasuhan.²⁷

Selain ketiadaan keberatan dari pihak ibu, konstruksi pertimbangan hakim juga perlu dibaca dari penilaian terhadap kemampuan ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam perkara ini, ayah tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak, tetapi juga sebagai pihak yang dinilai dapat menjalankan pemeliharaan langsung. Penilaian demikian menunjukkan bahwa hakim tidak memisahkan secara kaku antara fungsi pembiayaan dan fungsi pengasuhan, melainkan membaca keduanya sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua yang harus diarahkan pada perlindungan anak. Dengan demikian, apabila ayah dinilai mampu menyediakan pemeliharaan, perlindungan, dan stabilitas bagi anak, maka penetapan hak asuh kepada ayah dapat dipahami sebagai penerapan konkret prinsip kepentingan terbaik anak, bukan sekadar penyimpangan dari prioritas ibu dalam Pasal 105 KHI.²⁸

Ratio decidendi hakim dalam perkara ini bertumpu pada hubungan antara norma hukum dan fakta persidangan. Salah satu fakta penting yang muncul adalah tidak adanya keberatan dari pihak ibu terhadap penetapan hak asuh anak kepada ayah. Fakta tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sikap pasif dalam hukum acara perdata, melainkan sebagai keadaan faktual yang dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap kesiapan dan kesungguhan pengasuhan. Dalam perkara hadhanah, klaim pengasuhan tidak hanya dinilai dari hubungan biologis, tetapi juga dari kesediaan, kemampuan, dan

²⁷ "Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm," 2025.

²⁸ "Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm."

tanggung jawab nyata untuk merawat anak. Dengan demikian, ketiadaan keberatan dari pihak ibu memberi ruang bagi hakim untuk menilai bahwa pengasuhan oleh ayah tidak bertentangan dengan kepentingan anak, sepanjang ayah terbukti mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara layak.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 105 KHI secara mekanis. Norma prioritas ibu tetap diakui, tetapi tidak diposisikan sebagai aturan yang menutup kemungkinan penilaian lain. Dalam kerangka penafsiran sistematis, Pasal 105 KHI harus dibaca bersama Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menempatkan kepentingan anak sebagai dasar kewajiban pemeliharaan dan pendidikan oleh kedua orang tua, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan. Dengan membaca norma-norma tersebut secara sistematis, hakim memiliki dasar untuk menggeser orientasi penilaian dari prioritas orang tua menuju perlindungan anak.²⁹

Penemuan hukum dalam putusan ini juga tampak dari cara hakim membaca ketiadaan keberatan ibu sebagai bagian dari keseluruhan konteks pengasuhan. Apabila dalam perkara tertentu ibu tidak mengajukan keberatan, tidak menuntut hak asuh, atau tidak menunjukkan kesiapan untuk menjalankan pengasuhan, maka hakim tidak dapat memaksakan penerapan presumsi maternal secara kaku. Sebaliknya, hakim harus menilai apakah pengasuhan oleh ayah lebih menjamin stabilitas kehidupan anak. Stabilitas tersebut mencakup keberlanjutan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, akses pendidikan, lingkungan sosial, dan hubungan emosional yang mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, yang diuji bukan hanya kedudukan ayah atau ibu sebagai orang tua, melainkan kapasitas aktual untuk memastikan anak berada dalam lingkungan yang aman dan layak.

Dalam konteks ini, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *rechtsvinding* yang progresif dan proporsional. Progresif karena hakim tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap Pasal 105 KHI, melainkan menafsirkan norma hadhanah berdasarkan tujuan perlindungan anak. Proporsional karena pengalihan hak asuh kepada ayah tidak dilakukan dengan meniadakan kedudukan ibu sebagai orang tua, tetapi dengan mempertimbangkan fakta bahwa ibu tidak mengajukan keberatan dan ayah dinilai

²⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

mampu menjalankan pengasuhan. Putusan semacam ini menegaskan bahwa hak asuh bukanlah instrumen untuk memenangkan salah satu orang tua, melainkan mekanisme hukum untuk menentukan pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik anak.

Jika dibandingkan dengan kecenderungan penelitian terdahulu, putusan ini memperlihatkan aksentuasi yang berbeda. Sejumlah kajian tentang peralihan hak asuh kepada ayah umumnya menempatkan ketidakcakapan ibu, kondisi ekonomi, perilaku moral, atau preferensi anak sebagai alasan utama berpindahnya hak asuh. Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm, aspek yang menonjol bukan semata-mata pembuktian bahwa ibu tidak layak, melainkan adanya ketiadaan keberatan pengasuhan dari pihak ibu yang kemudian dibaca bersama kemampuan ayah dalam memberikan pengasuhan. Dengan demikian, putusan ini memperluas basis analisis peralihan hak asuh kepada ayah, karena ketiadaan klaim atau keberatan dari ibu dapat berfungsi sebagai variabel faktual yang turut membentuk *ratio decidendi* hakim.³⁰

Kendati demikian, ketiadaan keberatan dari pihak ibu tidak boleh dipahami sebagai alasan tunggal yang otomatis membenarkan pemberian hak asuh kepada ayah. Dalam perspektif perlindungan anak, fakta tersebut tetap harus diuji bersama kondisi anak dan kelayakan ayah sebagai pengasuh. Hakim tetap perlu memastikan bahwa ayah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial anak. Apabila kemampuan tersebut tidak terbukti, maka ketiadaan keberatan dari ibu tidak cukup untuk membenarkan penetapan hak asuh kepada ayah. Oleh karena itu, nilai penting putusan ini terletak pada cara hakim menghubungkan fakta prosedural, kapasitas pengasuhan, dan prinsip kepentingan terbaik anak secara utuh.

Penetapan hak asuh kepada ayah juga tidak dapat dimaknai sebagai pemutusan hubungan anak dengan ibu. Perceraian hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum dan emosional antara anak dengan kedua orang tuanya. Karena itu, meskipun ayah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh utama, ibu tetap memiliki ruang untuk membangun komunikasi, memberikan kasih sayang, dan menjaga hubungan kekeluargaan dengan anak sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan anak. Pembacaan ini penting agar putusan hak asuh tidak berubah menjadi instrumen eksklusif terhadap salah satu orang tua, melainkan tetap berorientasi

³⁰ Saraswati, Boputra, and Kusniati, "Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama."

pada keseimbangan relasi anak dengan kedua orang tuanya.

Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm merepresentasikan penemuan hukum yang progresif karena berhasil memindahkan pusat pertimbangan dari presumsi maternal menuju prinsip kepentingan terbaik anak. Hakim tidak menolak keberlakuan KHI, tetapi menafsirkan norma hadhanah secara sistematis dan teleologis agar sejalan dengan tujuan perlindungan anak. Ketiadaan keberatan dari pihak ibu, kemampuan pengasuhan ayah, dan kebutuhan anak atas stabilitas hidup menjadi elemen penting dalam konstruksi pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada pembuktian riil mengenai kelayakan pengasuhan dan perlindungan anak, bukan semata-mata pada status formal ayah sebagai orang tua.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak mendekonstruksi kekakuan aturan hadhanah yang secara normatif memprioritaskan ibu, sehingga hak asuh anak tidak dapat dipahami sebagai hak otomatis salah satu orang tua. Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm, hakim menempatkan fakta persidangan, kemampuan aktual ayah, serta ketiadaan keberatan dari pihak ibu sebagai dasar untuk menilai kelayakan pengasuhan. *Ratio decidendi* tersebut merepresentasikan bentuk penemuan hukum yang progresif karena hakim tidak berhenti pada presumsi maternal dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi menafsirkan norma pengasuhan secara sistematis dan teleologis berdasarkan perlindungan anak. Dengan demikian, penetapan hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan sepanjang terbukti lebih menjamin stabilitas, keselamatan, dan perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyuro, Farohah Atul, and Ahmad Sayehu. "Analisis Komparatif Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 3749–54. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1747>.
- Atthallah, Khaizaran, Rafardhan Rafardhan, and Firash Qazzafi. "Analysis of Fiqh Review of Child Custody Rights After Divorce (Ḥaḍānah) in Religious Court Decisions." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 4 (December 30, 2024): 189–97. <https://doi.org/10.35335/4m7ekc86>.
- Ervina, Ervina, and Yusup Hidayat. "Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)."

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 4 (March 25, 2025): 3199–3209.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4361>.

Fitria, Annisa, and Nisa Kamila Azzahra. “Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (August 1, 2025): 1565–76. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1376>.

Fuji Sunu, Handika, Pagar, and M. Amar Adly. “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts.” *Al-Ulum* 23, no. 2 (December 5, 2023): 371–90. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.

Gushairi, Gushairi. “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau.” *Hukum Islam* 22, no. 1 (June 6, 2022): 23. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>.

“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” 1991.

Maulana, Dudung. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah.” *Posita Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

Podungge, Mohamad Salman, and Siah Khosyi'ah. “The Portrait of Children Custody Rights in Indonesia: A Study of Mother's Rights in Child Custody from Gender Perspective.” *Khazanah Sosial* 4, no. 3 (2022): 545–55. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i3.18845>.

Praja, Anggit Wasesa, Andy Apriansah, and Burhanuddin Susamto. “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif.” *FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2024): 527–36. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>.

“Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tlm,” 2025.

Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris.” *Jurnal USM Law Review* 77, no. 1 (2024): 248. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>.

Rika, Saraswati. “Accommodating the ‘Best Interests of the Child’ in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law.” *International Journal of Law, Policy and the Family* 35, no. 1 (March 18, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>.

Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, and Yuni Kusniati. “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama.” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

Zahara, Anisa, Nunung Rodliyah, Kasmawati Kasmawati, Aprilianti Aprilianti, and Sayyidah Sekar Dewi Kulsum. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Putusan No. 899/Pdt.G/2023/PA.Tnk." *AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 5, no. 1 (2026): 490–98. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v5i1.7785>.

Zahira, Ananda Sabina. "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Federalisme*. 2, no. 3 (2025): 163–74. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021>.